

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

PENGHENTIAN PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PROGRAM PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12

 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, maka dipandang perlu memberikan peranan yang lebih besar dan kebebasan kepada petani untuk menentukan jenis tanaman yang akan dibudidayakan serta cara pembudidayaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu menghentikan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);



- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN:

| Kepada | : | 1. Menteri Pertanian; |
|---------|---|---|
| | | 2. Menteri Dalam Negeri; |
| | | 3. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil; |
| | | 4. Menteri Keuangan; |
| | | 5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; |
| | | 6. Menteri Pekerjaan Umum; |
| | | 7. Gubernur Bank Indonesia; |
| | | 8. Kepala Badan Urusan Logistik; |
| | | 6. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. |
| | | |
| Untuk | : | |
| | | |
| PERTAMA | : | Menghilangkan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 |
| | | tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat. |



- 3 -

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands